



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 DALAM PUTUSAN NOMOR 158/PDT.G/2021/PN PADANG

Kharis Dwi Hevansyah¹, Fortius Leonard G Tarigan², Muhammad Hafizh Athalah Irawan³
, Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.⁴

¹Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, ²Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta,

³Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, ⁴Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

2310611435@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611433@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611271@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstract

The 1950 Republic of Indonesia Bonds are one of the state debt instruments that hold significant historical and legal importance in Indonesia's public finance system. In Decision No. 158/Pdt.G/2021/PN Padang, a dispute arose regarding the continuing validity of the claim rights over these bonds, filed by the plaintiff as the heir of the original bondholder. This study aims to analyze the legal status of state bonds as securities and assess the judge's consideration in rejecting the claim for payment on bonds issued decades earlier. The research method used is normative juridical research with statutory, case, and comparative approaches. The findings indicate that state bonds are indeed securities creating a legal relationship between the state and bondholders; however, their enforceability is not absolute because they are subject to redemption policies, limitation periods, and the principle of legal certainty. In this decision, the judge held that the plaintiff's claim had lost its legal basis due to the existence of a national bond redemption policy and the expiration of the claim period. Accordingly, the decision affirms that in state finance law, the protection of fiscal stability and legal certainty may override individual claims brought after an excessively long period of time.

Keyword: *state bonds; securities; limitation period; legal certainty; court decision*

Abstrak

Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950 merupakan salah satu instrumen utang negara yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah keuangan Indonesia. Dalam perkara Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang, muncul sengketa mengenai masih berlakunya hak tagih atas obligasi

tersebut yang diajukan oleh pihak penggugat sebagai ahli waris pemegang obligasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan obligasi negara sebagai surat berharga serta menilai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembayaran atas obligasi yang telah lama diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi negara memang merupakan surat berharga yang menimbulkan hubungan perikatan antara negara dan pemegang obligasi, namun keberlakuannya tidak bersifat mutlak karena tunduk pada kebijakan pelunasan, ketentuan daluwarsa, dan asas kepastian hukum. Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa klaim penggugat telah kehilangan dasar hukumnya karena adanya kebijakan pelunasan obligasi secara nasional serta berlalunya jangka waktu penagihan. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa dalam hukum keuangan negara, perlindungan terhadap stabilitas fiskal dan kepastian hukum dapat mengesampingkan tuntutan individual yang diajukan setelah waktu yang sangat lama.

Kata Kunci: obligasi negara; surat berharga; daluwarsa; kepastian hukum; putusan pengadilan

1. PENDAHULUAN

Obligasi negara pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen keuangan yang lahir dari hubungan hukum keperdataan antara negara sebagai penerbit dan masyarakat sebagai pemegang obligasi.¹ Dalam praktiknya, obligasi digunakan pemerintah sebagai sarana memperoleh dana dari publik guna membiayai kepentingan negara, pembangunan nasional, maupun stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu, penerbitan obligasi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan fiskal, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.² Negara berkedudukan sebagai debitur yang wajib memenuhi pembayaran pokok dan bunga obligasi, sedangkan pemegang obligasi memiliki hak tagih yang lahir dari kepemilikan surat berharga tersebut.

Dalam perspektif hukum, obligasi termasuk ke dalam kategori surat berharga yang memiliki nilai ekonomis sekaligus kekuatan pembuktian atas suatu hubungan perikatan.³ Sebagai surat berharga, obligasi mengandung pengakuan utang dari penerbit kepada pemegangnya, sehingga keberadaannya dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa obligasi tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen administratif atau instrumen investasi biasa, melainkan sebagai alat bukti hukum yang melahirkan hak kebendaan dan hak tagih bagi pemegangnya. Dengan demikian, ketika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi oleh penerbit, termasuk negara, maka timbul persoalan hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak pemegang obligasi.

¹ Marcelia, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Terkait Perjanjian Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi dan Transaksi di Pasar Modal.

² Ihsan, M. (2025). Efektivitas Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10-25.

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. 2003

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila berkaitan dengan obligasi negara lama, khususnya Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950.⁴ Obligasi tersebut diterbitkan pada masa awal kemerdekaan sebagai salah satu upaya pemerintah memperoleh pembiayaan negara pasca kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan mengenai status hukum, mekanisme pelunasan, daluwarsa hak tagih, hingga pengakuan negara terhadap keberlakuan obligasi tersebut. Tidak sedikit pemegang obligasi atau ahli waris yang merasa bahwa hak mereka belum pernah dipenuhi secara nyata oleh negara, sedangkan pemerintah berpendapat bahwa kewajiban tersebut telah diselesaikan berdasarkan kebijakan tertentu atau telah melewati batas waktu penagihan.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang, yang berawal dari gugatan pemegang Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950 terhadap pemerintah.⁵ Dalam perkara tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan pemegang sah obligasi negara yang hingga saat gugatan diajukan belum memperoleh pelunasan atas nilai obligasi yang dimiliki. Penggugat beranggapan bahwa obligasi tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti utang negara, sehingga pemerintah tetap berkewajiban memenuhi pembayaran kepada pemegang obligasi. Di sisi lain, pihak pemerintah berpendapat bahwa kewajiban atas obligasi tersebut telah diselesaikan melalui kebijakan pelunasan yang pernah dilakukan negara serta mengemukakan adanya daluwarsa hak tagih. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, terutama mengenai kedudukan obligasi negara sebagai surat berharga dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara tetap terikat terhadap kewajiban yang lahir dari obligasi lama serta bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dan keberlakuan hukum dari obligasi tersebut dalam proses peradilan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan obligasi negara sebagai surat berharga dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang terkait kekuatan hukum Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi negara serta batas tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban yang lahir dari instrumen keuangan negara di masa lampau.

2. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kedudukan obligasi negara sebagai surat berharga dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji

⁴ Komara, I. A., Budiharto, B., & Prasetyo, A. B. (2019). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI LAMA YANG TELAH DALUWARSA. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1226-1240. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24586>

⁵ Bawarith, R. H., Nurdin, A. R., & Adli, M. (2024). Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/Pt Pdg). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18231–18243. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12115>

menitikberatkan pada pengaturan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa obligasi negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang sebagai objek utama kajian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi pemerintah yang berkaitan dengan obligasi negara serta hukum perikatan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai obligasi negara dan surat berharga. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait perikatan, surat berharga, daluwarsa, dan tanggung jawab negara. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami kedudukan hukum Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950 serta implikasi yuridis dari putusan pengadilan tersebut. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum, doktrin, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan guna memperoleh kesimpulan yang sistematis. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekuatan hukum obligasi negara dalam sistem hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Kasus

Dalam hukum, obligasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk surat berharga yang memuat pengakuan utang dari penerbit kepada pemegangnya.⁶ Keberadaan obligasi menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan, dimana penerbit berkewajiban memenuhi pembayaran pokok utang beserta bunga sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks obligasi negara, hubungan hukum tersebut menempatkan negara sebagai debitur dan masyarakat sebagai kreditur. Namun demikian, berbeda dengan surat utang privat pada umumnya, obligasi negara juga memiliki dimensi publik karena diterbitkan dalam rangka pembiayaan kepentingan negara. Oleh sebab itu, keberlakuan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fiskal serta regulasi pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip daluwarsa yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu hubungan hukum.⁷ Daluwarsa pada dasarnya merupakan hapusnya hak untuk menuntut setelah lewatnya jangka waktu tertentu sebagaimana

⁶ Putri, R. T., Yuliansyah, M. G., Rayodin, H., & Fitria, N. (2024). SURAT BERHARGA SEBAGAI ALAT LEGALITAS TRANSAKSI: STUDI TENTANG STRUKTUR DAN FUNGSINYA. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 388-397.

⁷ Fernanda, R. R., Sari, L., & Mamonto, A. A. N. (2026). ANALISIS HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt. G/2018/PN Jap). *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(2), 32-39.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa yang tidak berkesudahan dan menjaga stabilitas hubungan hukum. Dalam konteks utang negara, penerapan daluwarsa menjadi penting karena negara membutuhkan kepastian mengenai batas tanggung jawab fiskalnya. Oleh karena itu, hak tagih atas obligasi negara tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu apabila telah ada kebijakan atau ketentuan hukum yang mengatur penyelesaiannya.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang yang membahas gugatan pemegang Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950 terhadap negara. Penggugat mendalilkan bahwa obligasi yang dimilikinya masih sah sebagai surat berharga dan tetap memberikan hak tagih kepada negara. Menurut Penggugat, negara belum pernah memenuhi kewajiban pembayaran atas obligasi tersebut sehingga pemerintah dianggap masih memiliki utang yang harus dilunasi. Bahkan, Penggugat mencoba mengkonversikan nilai obligasi ke dalam nilai emas untuk mempertahankan nilai ekonominya terhadap inflasi yang terjadi selama puluhan tahun. Gugatan tersebut pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa obligasi negara tetap mengikat selama belum ada pembayaran yang diterima oleh pemegang obligasi.

Di sisi lain, pemerintah selaku Tergugat berpendapat bahwa kewajiban atas obligasi tersebut telah berakhir berdasarkan kebijakan pelunasan yang pernah dilakukan negara. Pemerintah mendasarkan argumentasinya pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466a/KMK.011/1978 yang mengatur pelunasan obligasi negara lama sekaligus menetapkan batas waktu pengajuan klaim.⁸ Menurut pemerintah, pemegang obligasi yang tidak melakukan pencairan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianggap kehilangan hak tagihnya karena kadaluarsa. Dengan demikian, gugatan yang diajukan setelah lebih dari tujuh puluh tahun dipandang tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan finalitas kebijakan fiskal negara.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa obligasi negara memang merupakan surat berharga yang menimbulkan hubungan hukum antara negara dan pemegang obligasi. Akan tetapi, hakim juga menegaskan bahwa obligasi negara tidak dapat diperlakukan sama dengan surat utang privat biasa karena berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan publik. Oleh sebab itu, keberlakuan hak tagih atas obligasi harus dilihat bersama dengan regulasi dan kebijakan negara yang mengatur penyelesaiannya. Hakim kemudian lebih mengutamakan penerapan prinsip daluwarsa dan mengakui keabsahan kebijakan pelunasan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, metode konversi nilai utang ke emas yang diajukan Penggugat juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan prinsip nominalisme dalam hukum perdata Indonesia.

Dari perkara tersebut dapat dipahami bahwa obligasi negara sebagai surat berharga memang memberikan hak tagih kepada pemegangnya, tetapi hak tersebut tidak bersifat absolut.⁹

⁸ Bawarith, R. H., Nurdin, A. R., & Adli, M. (2024). Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/Pt Pdg). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18231–18243. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12115>

⁹ Heriyanto Heriyanto. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Utang Negara Atas Risiko Gagal Bayar (Default). *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(1), 98–111. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.106>

Keberlakuannya tetap dipengaruhi oleh kebijakan negara, ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan utang publik, serta prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa obligasi negara, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hubungan perdata, tetapi juga memperhatikan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepastian hukum. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik dalam pengelolaan kewajiban negara.

3.2 Implikasi Hukum Putusan Hakim

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang memberikan implikasi hukum bahwa hak tagih atas obligasi negara tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Hakim menempatkan prinsip daluwarsa sebagai dasar penting dalam menentukan berakhirnya hak pemegang obligasi untuk menuntut pembayaran kepada negara. Dengan adanya pertimbangan tersebut, putusan ini memperkuat posisi pemerintah dalam menetapkan batas waktu klaim terhadap obligasi negara lama. Implikasi lainnya adalah negara memperoleh kepastian hukum dalam menyelesaikan kewajiban fiskal yang berasal dari instrumen utang masa lampau. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa obligasi negara.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa obligasi negara tidak diperlakukan sama dengan surat utang privat biasa. Hakim memandang obligasi negara sebagai bagian dari kebijakan keuangan publik yang tunduk pada regulasi dan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, keberlakuan hak tagih atas obligasi negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara mengenai pelunasan dan penyelesaian utang publik. Implikasi dari pertimbangan tersebut adalah negara memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan mekanisme penyelesaian obligasi lama. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa aspek kepentingan publik dan stabilitas fiskal lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual pemegang obligasi.

Putusan ini juga memberikan implikasi terhadap pembatasan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap negara dalam sengketa obligasi. Hakim menilai bahwa tindakan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan berdasarkan kebijakan dan regulasi yang sah. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan negara di bidang keuangan publik memperoleh perlindungan hukum sepanjang dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki. Selain itu, hakim juga menolak metode konversi nilai obligasi ke emas karena bertentangan dengan prinsip nominalisme dalam hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa penyelesaian kewajiban obligasi negara tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum positif dan nilai nominal yang diatur dalam instrumen awalnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa Obligasi Republik Indonesia Tahun 1950 pada dasarnya merupakan surat berharga yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan utang-piutang antara negara dan pemegang obligasi. Sebagai surat

berharga, obligasi tersebut memberikan hak tagih kepada pemegangnya atas pembayaran pokok utang dan bunga yang dijanjikan oleh negara. Namun demikian, dalam praktiknya keberlakuan hak tagih tersebut tidak bersifat absolut karena tetap tunduk pada kebijakan negara, ketentuan mengenai daluwarsa, serta prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Padang, hakim menilai bahwa klaim yang diajukan Penggugat telah kehilangan dasar hukum akibat lewatnya jangka waktu penagihan dan adanya kebijakan pemerintah mengenai pelunasan obligasi negara lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466a/KMK.011/1978. Hakim juga menegaskan bahwa obligasi negara tidak dapat diperlakukan sama dengan surat utang privat biasa karena berkaitan dengan kepentingan publik dan stabilitas fiskal negara. Selain itu, dalil penggugat mengenai konversi nilai obligasi ke emas tidak diterima karena bertentangan dengan prinsip nominalisme dalam hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa obligasi negara, pengadilan lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan finalitas kebijakan negara dibandingkan mempertahankan klaim individual yang telah melewati batas waktu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam proses penulisan artikel ini. Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan finansial, komersial, hukum, maupun profesional dengan organisasi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi penelitian ini. Studi ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawarith, R. H., Nurdin, A. R., & Adli, M. (2024). Analisis yuridis masa berlaku hak tagih terhadap pinjaman darurat 1950 berupa obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/Pt Pdg). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 18231–18243. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12115>
- Fernanda, R. R., Sari, L., & Mamonto, A. A. N. (2026). ANALISIS HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt. G/2018/PN Jap). *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(2), 32-39.
- Heriyanto, H. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang surat utang negara atas risiko gagal bayar (default). *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2(1), 98–111. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.106>
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas green sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mitigasi perubahan iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10–25.

Komara, I. A., Budiharto, B., & Prasetyo, A. B. (2019). Analisis yuridis terhadap pemegang obligasi lama yang telah daluwarsa. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1226–1240.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24586>

Marcelia, P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap wali amanat terkait perjanjian wali amanat dalam penerbitan obligasi dan transaksi di pasar modal*.

Muhammad, A. (2003). *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Citra Aditya Bakti.

Putri, R. T., Yuliansyah, M. G., Rayodin, H., & Fitria, N. (2024). SURAT BERHARGA SEBAGAI ALAT LEGALITAS TRANSAKSI: STUDI TENTANG STRUKTUR DAN FUNGSINYA. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 388-397.